



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 491/PID.B/2021/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CHOIRUDIN Bin MARADA
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tgl.lahir : 51 Tahun / 01 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT. 19 RW. 01 Kelurahan Gunung Agung  
Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 491/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 491/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama Terdakwa CHOIRUDIN Bin MARADA beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa CHOIRUDIN BIN MARADA bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHOIRUDIN BIN MARADA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merek Daihatsu Tipe Grandmax, Warna Silver Metalik Tahun.2019, Dengan No.pol : BE-8107-IR dan Noka : MHKP3BA1JKK149015 serta Nosin : K3MH49604;

Dikembalikan Kepada Saksi Amri Bin Amiludin

- 1 (satu) Buah Kunci Duplikat Mobil Merek GT Daihatsu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah fotocopy BPKB Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tipe Grandmax Warna Silver Metalik Tahun 2019 Nomor Polisi BE 8107 IR Nomor Rangka : MHKP3BA1JKK149015 Nomor Mesin : K3MH49604;
- 1 (satu) buah fotocopy STNK Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tipe Grandmax Warna Silver Metalik Tahun 2019 Nomor Polisi BE 8107 IR Nomor Rangka : MHKP3BA1JKK149015 Nomor Mesin : K3MH49604;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa CHOIRUDIN Bin MARADA pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Kampung Gunung Agung Kec Terusan Nunyai Kab Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira jam 16.30 wib di rumah Terdakwa di Kampung Gunung Agung Kec Terusan Nunyai Kab Lampung Tengah saksi Ferry Diansyah Bin Zainal datang ke rumah Terdakwa dan untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatshu Grand Max Warna Silver Metalik Nopol BE 8107 IR awalnya Terdakwa dan saksi Ferry Diansyah mengobrol terlebih dahulu yang kemudian saksi Ferry berkata kepada Terdakwa dengan "Apa Kabar Lur" dijawab oleh Terdakwa "Baik, Tumben Kerumah, Sudah Lama Kita Gak Ketemu, Apa Cerita?" lalu saksi Ferry berkata "Mau Minta Tolong, Darurat Ini, Saya Perlu Uang, Ini Mobil Saya Titip Ke Kamu, Gak Lama Gak, Paling Lama Satu Minggu Sampai Sebulan" Terdakwa berkata "Berapa Kamu Perlu Uangnya" lalu saksi Ferry berkata "Saya Perlu Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), Nanti Saya Kembalikan Rp. 25.000.000, ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah)" kemudian Terdakwa pergi ke BRI Link untuk mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut. setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa membuat kwitansi dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ferry dan diterima oleh saksi Ferry kemudian saksi Ferry memberikan kunci mobil tanpa dilengkapi STNK atau BPKB 1 (satu) unit mobil pick up granmax tersebut kemudian saksi Ferry diantar oleh Terdakwa dengan mengendarai mobil pribadi milik Terdakwa, dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dikarenakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatshu Grand Max Warna Silver Metalik Nopol BE 8107 IR adalah mobil curian yang dilakukan oleh saksi Ferry Diansyah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Amri Bin Amiludin, dipersidangan keteranganya diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 00.30 WIB bertempat di garasi belakang Rumah Makan Fery Grup Yukum Jaya di jalan Proklamator Raya No. 15 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit mobil pick up grandmax merk Daihatsu Nomor Polisi BE 8107 IR Tahun 2019 warna silver metalik;
  - Bahwa saksi bekerja di Rumah Makan Ferry sebagai kepala pengawas bengkel, dan 1 (satu) unit kendaraan pick up grandmax merk Daihatsu Nomor Polisi BE 8107 IR Tahun 2019 warna silver metalik milik saksi biasanya dipergunakan untuk operasional rumah makan seperti belanja bahan baku untuk rumah makan dan supir nya adalah saksi Sahlan;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 pukul 06.30 WIB di garasi belakang Rumah Makan Ferry grup Yukum Jaya dan barang yang diambil oleh saksi Ferry Diansyah dan saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa saksi Ferry Diansyah melakukan pencurian;
  - Bahwa awalnya saat saksi sedang berada dirumah saksi diberitahu dengan ditelpon oleh sopir kendaraan tersebut yaitu saksi Sahlan dan memberitahu bahwa mobil pick up grandmax yang diparkir digarasi belakang Rumah Makan Ferry Grup hilang kemudian saksi datang kerumah makan ferry grup dan melihat digarasi dibelakang Rumah Makan Ferry Grup tempat mobil diparkirkan tersebut sudah tidak ada lagi, akibat dari kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Terbanggi Besar guna pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa beberapa hari kemudian pelakunya tertangkap dan yang mengambil 1 (satu) unit mobil pick up milik saksi yaitu saksi Ferry Diansyah yang merupakan anak dari atasan saksi tempat saksi bekerja;
  - Bahwa peran dari Terdakwa adalah yang menerima gadai mobil milik saksi yang telah diambil oleh saksi Ferry Diansyah;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kehilangan barang tersebut kurang lebih sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
  - Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
- 2. Sahlan Bin Mahduri, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 00.30 WIB bertempat di garasi belakang Rumah Makan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fery Grup Yukum Jaya di jalan Proklamator Raya No. 15 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi Ferry Diansyah telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil pick up grandma merk Daihatsu Nomor Polisi BE 8107 IR Tahun 2019 warna silver metalik milik saksi Amri;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil pick up grandmax BE 8107 IR tersebut hilang ketika saat saksi sahlan hendak mengambil mobil yang diparkir digarasi belakang Rumah Makan Ferry Grup untuk mengambil belanjaan rumah makan ferry grup dipasar dan saksi terkejut mobil tersebut sudah tidak ada lagi lalu saksi menelpon pengawas atau penanggung jawab mobil tersebut yaitu saksi Amri dan memberitahukan bahwa mobil yang diparkir digarasi belakang Rumah Makan Ferry Grup sudah tidak ada lagi tidak lama kemudian saksi Amri datang dan mengecek digarasi dibelakang Rumah Makan Ferry Grup ternyata mobil yang diparkirkan tersebut sudah tidak ada lagi setelah itu saksi Amri pergi kedepan Rumah Makan Ferry Grup menayakan kepada satpam yang jaga pada malam itu dan jawaban satpam tidak ada yang tahu;
- Bahwa beberapa hari kemudian pelakunya tertangkap dan yang mengambil 1 (satu) unit mobil pick up milik saksi yaitu saksi Ferry Diansyah yang merupakan anak dari atasan saksi tempat saksi bekerja;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah yang menerima gadai mobil milik saksi Amri yang telah diambil oleh saksi Ferry Diansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Amri untuk membeli secara gadai mobil milik saksi Amri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Amri mengalami kerugian kehilangan barang tersebut kurang lebih sebesar Rp70.00.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Ari Prabowo Bin Fakhru Rozi**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 00.30 WIB bertempat di garasi belakang Rumah Makan



Fery Grup Yukum Jaya di jalan Proklamator Raya No. 15 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil pick up grandma merk Daihatsu Nomor Polisi BE 8107 IR Tahun 2019 warna silver metalik milik saksi Amri;
- Bahwa saksi selaku anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa awal mula hingga saksi dan teman saksi berhasil mengamankan pelaku pencurian dengan pemberatan yang bernama Ferry Diansyah Bin Zainal yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 september 2021 sekira pukul. 15.00 WIB pada saat saksi dan teman saksi sedang berada di Polsek Terbanggi Besar mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) unit kendaraan Pick up granmek merk daihatsu warna silver metalik dari hasil pencurian diwilayah hukum Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang disimpan atau dikuasai dirumah warga yang beralamat di Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah yang ciri-cirinya sudah disebutkan dengan sangat jelas sekali mendapatkan informasi tersebut lalu saksi berangkat menuju alamat yang di informasikan tersebut dengan menggunakan mobil untuk mengecek kebenaran informasinya;
- Bahwa sekira pukul. 18.00 WIB saksi dan rekan saksi sampai dirumah warga tersebut yang baru kami ketahui yaitu Terdakwa dan melihat laki-laki yang sesuai dengan sesuai informasi tersebut lalu kami langsung saja mengamankan laki-laki tersebut dan kami melakukan pengeledahan dan kami temukan dirumah laki-laki tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan Pick up granmek merk daihatsu warna silver metalik yang terparkir dirumah Terdakwa tersebut lalu kami melakukan pengecekan dinomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut ternyata sama dengan surat-surat tanda kepemilikan kendaraan yang dimiliki oleh korban dan Terdakwa tersebut mengakui mendapatkan mobil tersebut dari menerima gadai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari teman nya yaitu saksi Ferry Diansyah, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Terdakwa tersebut kami bawa berikut 1 (satu) unit kendaraan Pick up granmek merk daihatsu warna silver metalik sebagai barang bukti ke Polsek Terbanggi Besar untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 september 2021 sekira pukul.01.30 WIB kami berhasil mengamankan saksi Ferry Diansyah dirumah miliknya



yang beralamat di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah lalu saksi Ferry Diansyah tersebut kami bawa ke Polsek Terbanggi Besar untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Amri untuk membeli mobil yang merupakan hasil kejahatan milik saksi Amri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Amri mengalami kerugian kehilangan barang tersebut kurang lebih sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membeli secara gadai barang berupa mobil yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang yang merupakan hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit mobil pick up grandpa merk Daihatsu Nomor Polisi BE 8107 IR Tahun 2019 warna silver metalik seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), milik Saksi Amri;
- Bahwa kejadian Terdakwa membeli mobil hasil kejahatan berawal pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira jam 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Gunung Agung Kec Terusan Nunyai Kab Lampung Tengah saksi Ferry Diansyah datang kerumah Terdakwa dan untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatshu Grand Max Warna Silver Metalik Nomor Polisi BE 8107 IR awalnya Terdakwa dan saksi Ferry Diansyah mengobrol terlebih dahulu yang kemudian saksi Ferry Diansyah berkata kepada Terdakwa dengan "Apa Kabar Lur" dijawab oleh Terdakwa "Baik, Tumben Kerumah, Sudah Lama Kita Gak Ketemu, Apa Cerita?" lalu



saksi Ferry Diansyah berkata "Mau Minta Tolong, Darurat Ini, Saya Perlu Uang, Ini Mobil Saya Titip Ke Kamu, Gak Lama Gak, Paling Lama Satu Minggu Sampai Sebulan" Terdakwa berkata "Berapa Kamu Perlu Uangnya" lalu saksi Ferry Diansyah berkata "Saya Perlu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Nanti Saya Kembalikan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)" kemudian Terdakwa pergi ke BRI Link untuk mengambil uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut. setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya dirumah Terdakwa membuat kwitansi dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ferry Diansyah dan diterima oleh saksi Ferry Diansyah Kemudian saksi Ferry Diansyah memberikan kunci mobil tanpa dilengkapi STNK atau BPKB 1 (satu) unit mobil pick up granmax tersebut kemudian saksi Ferry Diansyah diantar oleh Terdakwa dengan mengendarai mobil pribadi milik Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor Terbanggi Besar dikarenakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatshu Grand Max Warna Silver Metalik Nomor Polisi BE 8107 IR adalah mobil curian yang dilakukan oleh saksi Ferry Diansyah;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli secara gadai 1 (satu) unit mobil pick up grandma merk Daihatsu Nomor Polisi BE 8107 IR Tahun 2019 warna silver metalik seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah sepeda motor (BPKB dan STNK ) tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli secara gadai mobil tersebut adalah untuk mencari keuntungan dengan harga yang jauh dari harga pasaran dan akan Terdakwa pergunakan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merek Daihatsu Tipe Grandmax, Warna Silver Metalik Tahun.2019, Dengan No.pol : BE-8107-IR dan Noka : MHKP3BA1JKK149015 serta Nosin : K3MH49604;
- 1 (satu) Buah Kunci Duplikat Mobil Merek GT Daihatsu;
- 1 (satu) buah fotocopy BPKB Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tipe Grandmax Warna Silver Metalik Tahun 2019 Nomor Polisi BE 8107 IR Nomor Rangka : MHKP3BA1JKK149015 Nomor Mesin : K3MH49604;
- 1 (satu) buah fotocopy STNK Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tipe Grandmax Warna Silver Metalik Tahun 2019 Nomor Polisi BE 8107 IR Nomor Rangka : MHKP3BA1JKK149015 Nomor Mesin : K3MH49604;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang berupa mobil tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 00.30 WIB bertempat di garasi belakang Rumah Makan Fery Grup Yukum Jaya di jalan Proklamator Raya No. 15 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang milik saksi Amri yang telah diambil berupa 1 (satu) unit mobil pick up grandmax merk Daihatsu Nomor Polisi BE 8107 IR Tahun 2019 warna silver metalik;
- Bahwa Terdakwa telah membeli yang merupakan hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit mobil pick up grandmax merk Daihatsu Nomor Polisi BE 8107 IR Tahun 2019 warna silver metalik, milik Saksi Amri;
- Bahwa kejadian Terdakwa membeli mobil hasil kejahatan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang yang merupakan hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit mobil pick up grandmax merk Daihatsu Nomor Polisi BE 8107 IR Tahun 2019 warna silver metalik seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), milik Saksi Amri;
- Bahwa kejadian Terdakwa membeli mobil hasil kejahatan berawal pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira jam 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Gunung Agung Kec Terusan Nunyai Kab Lampung Tengah saksi Ferry Diansyah datang kerumah Terdakwa dan untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Warna

Halaman 10 dari 17 Halaman

Putusan. Nomor 491/Pid.B/2021/PN Gns.



Silver Metalik Nomor Polisi BE 8107 IR awalnya Terdakwa dan saksi Ferry Diansyah mengobrol terlebih dahulu yang kemudian saksi Ferry Diansyah berkata kepada Terdakwa dengan “*Apa Kabar Lur*” dijawab oleh Terdakwa “*Baik, Tumben Kerumah, Sudah Lama Kita Gak Ketemu, Apa Cerita?*” lalu saksi Ferry Diansyah berkata “*Mau Minta Tolong, Darurat Ini, Saya Perlu Uang, Ini Mobil Saya Titip Ke Kamu, Gak Lama Gak, Paling Lama Satu Minggu Sampai Sebulan*” Terdakwa berkata “*Berapa Kamu Perlu Uangnya*” lalu saksi Ferry Diansyah berkata “*Saya Perlu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Nanti Saya Kembalikan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)*” kemudian Terdakwa pergi ke BRI Link untuk mengambil uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut. setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya dirumah Terdakwa membuat kwitansi dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ferry Diansyah dan diterima oleh saksi Ferry Diansyah Kemudian saksi Ferry Diansyah memberikan kunci mobil tanpa dilengkapi STNK atau BPKB 1 (satu) unit mobil pick up granmax tersebut kemudian saksi Ferry Diansyah diantar oleh Terdakwa dengan mengendarai mobil pribadi milik Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor Terbanggi Besar dikarenakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Warna Silver Metalik Nomor Polisi BE 8107 IR adalah mobil curian yang dilakukan oleh saksi Ferry Diansyah;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli secara gadai 1 (satu) unit mobil pick up grandmax merk Daihatsu Nomor Polisi BE 8107 IR Tahun 2019 warna silver metalik seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah sepeda motor (BPKB dan STNK ) tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli secara gadai mobil tersebut adalah untuk mencari keuntungan dengan harga yang jauh dari harga pasaran dan akan Terdakwa pergunakan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat kehilangan mobil tersebut saksi Amri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan CHOIRUDIN Bin MARADA yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah"**

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan Terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang berupa mobil tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 00.30 WIB bertempat di garasi belakang Rumah Makan Fery Grup Yukum Jaya di jalan Proklamator Raya No. 15 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah; Bahwa barang milik saksi Amri yang telah diambil berupa 1 (satu) unit mobil pick up grandma merk Daihatsu Nomor Polisi BE 8107 IR Tahun 2019 warna silver metalik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil pick up grandma merk Daihatsu Nomor Polisi BE 8107 IR Tahun 2019 warna silver metalik seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik Saksi Amri yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Ferry Diansyah, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Amri, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Saksi Amri untuk membeli mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa membeli mobil hasil kejahatan berawal pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira jam 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Gunung Agung Kec Terusan Nunyai Kab Lampung Tengah saksi Ferry Diansyah datang kerumah Terdakwa dan untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatshu Grand Max Warna Silver Metalik Nomor Polisi BE 8107 IR awalnya Terdakwa dan saksi Ferry Diansyah mengobrol terlebih dahulu yang kemudian saksi Ferry Diansyah berkata kepada Terdakwa dengan *"Apa Kabar Lur"* dijawab oleh Terdakwa *"Baik, Tumben Kerumah, Sudah Lama Kita Gak Ketemu, Apa Cerita?"* lalu saksi Ferry Diansyah berkata *"Mau Minta Tolong, Darurat Ini, Saya Perlu Uang, Ini Mobil Saya Titip Ke Kamu, Gak Lama Gak, Paling Lama Satu Minggu Sampai Sebulan"* Terdakwa berkata *"Berapa Kamu Perlu Uangnya"* lalu saksi Ferry Diansyah berkata *"Saya Perlu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Nanti Saya Kembalikan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)"* kemudian Terdakwa pergi ke BRI Link untuk mengambil uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut. setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan



sesampainya di rumah Terdakwa membuat kwitansi dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ferry Diansyah dan diterima oleh saksi Ferry Diansyah. Kemudian saksi Ferry Diansyah memberikan kunci mobil tanpa dilengkapi STNK atau BPKB 1 (satu) unit mobil pick up granmax tersebut kemudian saksi Ferry Diansyah diantar oleh Terdakwa dengan mengendarai mobil pribadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor Terbanggi Besar dikarenakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Warna Silver Metalik Nomor Polisi BE 8107 IR adalah mobil curian yang dilakukan oleh saksi Ferry Diansyah;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa membeli secara gadai 1 (satu) unit mobil pick up grandmax merk Daihatsu Nomor Polisi BE 8107 IR Tahun 2019 warna silver metalik seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah sepeda motor (BPKB dan STNK) tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli secara gadai mobil tersebut adalah untuk mencari keuntungan dengan harga yang jauh dari harga pasaran dan akan Terdakwa pergunakan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah dengan sengaja membeli yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merek Daihatsu Tipe Grandmax, Warna Silver Metalik Tahun.2019, Dengan No.pol : BE-8107-IR dan Noka : MHKP3BA1JKK149015 serta Nosin : K3MH49604, adalah milik dari saksi Amri Bin Amiludin, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Amri Bin Amiludin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Kunci Duplikat Mobil Merek GT Daihatsu, adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah fotocopy BPKB Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tipe Grandmax Warna Silver Metalik Tahun 2019 Nomor Polisi BE 8107 IR Nomor Rangka : MHKP3BA1JKK149015 Nomor Mesin : K3MH49604 dan 1 (satu) buah fotocopy STNK Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tipe Grandmax Warna Silver Metalik Tahun 2019 Nomor Polisi BE 8107 IR Nomor Rangka : MHKP3BA1JKK149015 Nomor Mesin : K3MH49604, menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Saksi Amri Bin Amiludin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa CHOIRUDIN Bin MARADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHOIRUDIN Bin MARADA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merek Daihatsu Tipe Grandmax, Warna Silver Metalik Tahun.2019, Dengan No.pol : BE-8107-IR dan Noka : MHKP3BA1JKK149015 serta Nosin : K3MH49604;

Dikembalikan Kepada Saksi Amri Bin Amiludin

- 1 (satu) Buah Kunci Duplikat Mobil Merek GT Daihatsu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah fotocopy BPKB Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tipe Grandmax Warna Silver Metalik Tahun 2019 Nomor Polisi BE 8107 IR Nomor Rangka : MHKP3BA1JKK149015 Nomor Mesin : K3MH49604;
- 1 (satu) buah fotocopy STNK Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tipe Grandmax Warna Silver Metalik Tahun 2019 Nomor Polisi BE 8107 IR Nomor Rangka : MHKP3BA1JKK149015 Nomor Mesin : K3MH49604;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 7 Nopember 2021, oleh ANDI EFFENDI RUSDI, S.H., selaku Hakim Ketua, M. ANGGORO WICAKSONO, S.H., M.H., dan ARISTIAN AKBAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari KAMIS tanggal 9 Nopember 2021 oleh oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh DEWI DESYANI, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh ELFA YULITA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. ANGGORO WICAKSONO, S.H., M.H.

ANDI EFFENDI RUSDI, S.H.

ARISTIAN AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

DEWI DESYANI, S.H., M.H.